

**PROSEDUR PENGIKATAN BARANG JAMINAN ATAS TANAH YANG  
BELUM BERSERTIFIKAT PADA PT. BANK SUMUT  
CABANG UTAMA MEDAN**

**ABSTRAKSI**

Seiring dengan makin meningkatnya pembangunan maka tidak dapat dipungkiri lagi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dan dalam hal ini maka sangat diperlukan penyediaan dana yang tinggi untuk memenuhi laju perkembangan pembangunan yang terjadi, oleh karena itu pihak penyedia dana merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung proses pembangunan. PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan merupakan salah satu pihak penyedia dana yang dapat memberikan bantuan kepada individu - individu yang memerlukan dana dalam beberapa kriteria guna mengikuti laju pertumbuhan ekonomi. PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dalam menyalurkan dana tentunya memerlukan suatu penjaminan yang dapat dikuasai untuk selanjutnya diatur dalam Pengikatan Barang Jaminan. Sebagai jaminan dana tersebut dapat dikembalikan oleh debitur. Salah satu jaminan yang dapat digunakan dapat berupa tanah. Tanah tersebut selayaknya sudah bersertifikat sebelum dijadikan suatu jaminan, akan tetapi apabila tanah tersebut belum bersertifikat tidak dapat dipungkiri untuk dapat dijadikan suatu jaminan. Oleh karena itu di dalam skripsi ini akan diungkapkan bagaimana tata cara atau prosedur pembebanan Pengikatan Barang Jaminan terhadap tanah yang belum bersertifikat pada P.T. Bank Sumut Cabang Utama Medan agar pihak pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk meminjam dana.

Terdapat beberapa metode penelitian yang dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan penelitian, tetapi dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perusahaan. Dua alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara yang diperoleh dari pihak P.T. Bank Sumut Cabang Utama Medan dan peraturan - peraturan serta bahan - bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

Dengan berjalannya proses penelitian ini maka didapatkan beberapa kesimpulan bahwasanya P.T. Bank Sumut Cabang Utama Medan menerima tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan sebagai obyek Pengikatan Barang Jaminan asalkan pendaftaran hak atas tanahnya dapat dilakukan selama proses pemberian kredit.